**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS  
PENGATURAN SKOR PADA PERTANDINGAN SEPAK BOLA  
( STUDI KOMPARATIF DI NEGARA INDONESIA, BELANDA DAN ITALIA )**

**Oleh :**

**Vitrona Adhe Waditra[[1]](#footnote-1), Rahtami Susanti[[2]](#footnote-2), Bayu Setiawan[[3]](#footnote-3)**

**Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto**

**E-mail : vitronadhew@gmail.com**

***Abstract***

***Setting scores in football matches often occur whether it is done by coaches, players or match officials. Several countries such as Italy, the Netherlands and Indonesia already have regulations containing legal sanctions for these practices. This study used a normative juridical method obtained through a literature review, then analyzed qualitatively normative. This study aims to determine the law enforcement of cases of scoring in soccer matches in Indonesia, the Netherlands and Italy. The results showed that scoring arrangements in Indonesia could be acted upon in accordance with Law No. 20 of 2001 on amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption, while in the Netherlands it used Wetboek van Strafrecht (Criminal Code) article 326, and in Italy regulated in Legge 13 dicembre 1989 n.401: truffa sportiva***

***Keywords: Score Setting, Football***

***Abstrak***

***Pengaturan skor di pertandingan sepakbola sering terjadi baik dilakukan oleh pelatih, pemain atau perangkat pertandingan. Beberapa negara seperti Italia, Belanda dan Indonesia sudah mempunyai peraturan yang memuat sanksi hukum untuk praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didapatkan melalui tinjauan kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pengaturan Skor Pada Pertandingan Sepak Bola di Indonesia, Belanda dan Italia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan skor di Indonesia dapat ditindak sesuai dengan Undang – Undang No 20 Tahun 2001 atas perubahan atas Undang – Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan di Belanda menggunakan Wetboek van Strafrecht ( Criminal Code ) article 326, dan di Italia diatur dalam Legge 13 dicembre 1989 n.401: truffa sportiva.***

***Kata Kunci : Pengaturan Skor, Sepak Bola***

*Copyright©2020KosmikHukum. All rights reserved.*

1. **PENDAHULUAN**

Sepak bola menjadi olahraga yang paling digemari di seluruh penjuru dunia karena selain permainannya yang simpel, sepak bola juga mengajarkan kejujuran pada setiap permainan. Karena pada dasarnya permainan yang patut diapresiasi adalah bagaimana permainan berjalan sukses saat pertandingan tersebut dari mulai peluit *kick off* dibunyikan hingga selesai tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan.

Tapi akhir akhir ini sering ditemui beberapa kasus pengaturan skor didalam negeri yang akan dibandingkan dengan beberapa negara eropa sehingga penulis mengangkat penelitian ini untuk dijadikan penelitianya. Olahraga yang baik adalah olahraga yang dilakukan secara *fairplay* yaitu suatu bentuk harga diri yang tercermin dari kejujuran, rasa keadilan, rasa hormat terhadap lawan, baik dalam kekalah maupun kemenangan, rasa hormat terhadap wasit serta kesediaan bekerja sama dengan mereka secara ikhlas dan tegas serta berwibawa, kalau terjadi pada lawan ataupun penonton yang tidak *fairplay.[[4]](#footnote-4)*

Dilihat dari sisi sepakbola saat ini telah berubah karena mulai disusupi oleh pelaku kriminal secara terorganisasi, terutama dalam manipulasi pertandingan dan pengaturan skor. Pengaturan skor dan manipulasi pertandingan sebagai ancaman global dan tidak melihat ada tempat yang aman dari *match fixing* dan match manipulation di dunia ini. Semua wilayah di dunia ada ancaman yang sama. Setiap kegiatan sepakbola di bawah *Federation of International Football Association (FIFA)*, selalu ada upaya *infiltrasi* dari kejahatan yang terogranisir ini.[[5]](#footnote-5) Berdasarkan pandangan *FIFA* bahwa pengaturan skor yang terjadi dalam sepakbola biasanya telah direncanakan secara kriminal dan berada pada tingkat transnasional yang termasuk dalam kejahatan judi, maupun korupsi secara personal atau bahkan kelembagaan.

Terkait *mtach* fixing yang terjadi di Indonesia, sudah beberapa terjadi dalam sepakbola nasional sebagai contoh FIFA memiliki sistem peringatan dini untuk pola *monitoring* perjudian dan telah mendirikan kerjasama *bilateral* dengan *interpol*. Dimana negara-negara tertentu yang menjadi anggota Uni Eropa telah menyertakan penipuan olahraga dalam hukum pidana (seperti Italia dan Portugal), negara lainnya telah memasukkan ke dalam undang-undang olahraga (Yunani dan Polandia), sementara di negara anggota lainnya tidak dianggap sebagai tindak pidana.[[6]](#footnote-6)

Perkembangan dunia sepakbola tidak terlepas dari peran benua Eropa di wilayah barat maupun selatan yang mempromosikan olahraga sepakbola hingga seluruh dunia.[[7]](#footnote-7) Sepakbola dianggap seperti agama bagi mereka, hal yang mereka cintai dan klub sepakbola maupun timnas sepakbola sudah sangat menjalar di dalam alirannya.[[8]](#footnote-8)

Meninjau tentang peraturan yang mengatur mengenai match fixing ini dari aturan dinegara lain yaitu Federation de Internationale de Footbal Association dalam Pasal 29 [FIFA Code of Ethics 2018](https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-code-of-ethics-2018-version-takes-effect-12-08-18.pdf?cloudid=uemlkcy8wwdtlll6sy3j) mengenai manipulation of football matches or competition. Lalu Match Fixing menurut Kode Disiplin PSSI Pengaturan mengenai match fixing di Indonesia didasarkan pada Pasal 72 [Kode Disiplin PSSI 2018](https://www.pssi.org/files/Documents/Kode%20Disiplin%20PSSI%202018.pdf), namun perlu diingat, bahwa sanksi itu hanya diberikan oleh PSSI dan denda dibayarkan ke PSSI. Lalu ada Undang – Undang No 20 Tahun 2001 atas perubahan atas Undang – Undang No 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dari negara luar, match fixing dinegara Belanda menggunakan Wetboek van Strafrecht ( Criminal Code ) article 326, dan dinegara Italia diatur dalam Legge 13 dicembre 1989 n.401: truffa sportiva.

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didapatkan melalui tinjauan kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif.

1. **PEMBAHASAN**
2. **PERBANDINGAN ( KOMPARATIF ) PERATURAN TERKAIT *MATCH FIXING* DI NEGARA INDONESIA, BELANDA, ITALIA.**
3. **FIFA CODE OF ETHICS 2018**

Sepak bola tidak hanya menampilkan sebuah olahraga tetapi juga tentang cara menghormati satu sama lain, olahraga inipun menjadi salah satu yang dipertimbangkan dalam dunia ekonomi. Tidak diragukan lagi sehingga badan sepak bola internasional atau *FIFA* pun membuat aturan yang ketat, berikut adalah peraturan yang melarang, adanya tindakan *match fixing* atau pengaturan skor yang ada dalam sepak bola menurut *FIFA*

1. Didalam peraturan FIFA terdapat peraturan yang melarang adanya bentuk manipulasi dari suatu pertandingan. Peraturan tersebut diatur didalam Pasal 29 mengenai manipulation of football matches or competitions yang bunyinya:
2. Persons bound by this Code are forbidden from being involved in the manipulation of football matches and competitions. Such manipulation is defined as the unlawful influencing or alteration, directly or, by an act or an omission, of the course, result or any other aspect of a football match or competition, irrespective of whether the behaviour is committed for financial gain, sporting advantage or any other purpose. In particular, persons bound by this Code shall not accept, give, offer, promise, receive, request or solicit any pecuniary or other advantage, on behalf of himself or a third party, in relation to the manipulation of football matches and competitions.
3. Persons bound by this Code shall immediately report to the Ethics Committee any approach in connection with activities and/or information directly or indirectly related with the possible manipulation of a football match or competition as described above.
4. The Ethics Committee shall be competent to investigate and adjudicate all conduct within association football that has little or no connection with action on the field of play. The competence of the FIFA Disciplinary Committee remains reserved.
5. Violation of this article shall be sanctioned with an appropriate fine of at least CHF 100,000 as well as a ban on taking part in any football-related activity for a minimum of five years for a violation of par. 1 and a minimum of two years for a violation of par. 2. Any amount unduly received shall be included in the calculation of the fine.[[9]](#footnote-9)

Terhadap kejahatan match fixing sanksi yang diberikan berupa sanksi denda sebesar seratus ribu CHF (swiss franc) atau kalau dirupiahkan yaitu sekitar 1,5 (satu setengah) Miliyar. Pelaku pengaturan skor tersebut juga dilarang untuk berpatisipasi dalam kegiatan atau aktifitas yang berkaitan dengan sepak bola selama minimum 5 tahun. Sanksi tersebut dapat dikenakan terhadap seluruh pihak yang terlibat (khususnya yang terikat pada Kode Etik FIFA). Pasal 2 ayat (1) Kode Etik FIFA menyatakan bahwa kode etik ini berlaku untuk:

1. Official, termasuk di dalamnya wasit, pelatih, asosiasi, liga, klub, dan lain sebagainya;

2. Player, semua pemain sepakbola yang mendapatkan lisensi dari asosiasi

3. Match Agent, perseorangan atau badan hukum yang mendapatkan lisensi dari FIFA untuk menyelenggarakan pertandingan, sesuai dengan regulasi FIFA;

4. Intermediary, mewakili pemain atau club dalam hal negosiasi kontrak kerja atau mewakili club untuk kesepakatan transfer pemain.

Dalam kode etik FIFA, pada intinya para pihak yang terikat dengan kode etik FIFA harus tunduk dan mengikuti segala peraturan yang telah dibuat oleh FIFA. Serta dalam hal ini juga harus menjunjung nilai-nilai sportifitas, kejujuran, dan sebagainya.

1. **PERATURAN PADA *MATCH FIXING* DI NEGARA INDONESIA**

Kejahatan memang kerap ditemukan dimana mana, bukan hanya dalam sektor ekonomi dalam dunia sepak bola pun seringkali terjadi dan banyak kasus yang terjadi serta membuat dunia olahraga sepak bola di Indonesia tercoreng, Match Fixing atau biasa disebut dengan pengaturan skor didalam olahraga sepak bola. Match fixing atau pengaturan skor biasanya identik dengan pengaturan skor yang melibatkan antara klub dengan wasit atau bisa juga dengan orang yang berada diluar lapangan yang biasa disebut sebagai mafia sepak bola. Match fixing menurut FIFA adalah sebuah pengaturan suatu pertandingan sepak bola dimana untuk mendapatkan keuntungan secara materiil maupun immaterial karena hasil pertandingan telah memenuhi pesanan dari suatu perseorangan atau kelompok tertentu yang berada dalam lingkup nasional maupun international. Pelaku match fixing atau pengaturan skor biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kepentingan untuk memeroleh keuntungan didalamnya. Pengaturan skor sendiri adalah tindakan mempengaruhi atau mengubah jalannya pertandingan atau kompetisi sepak bola dengan cara apapun tujuannya untuk mencari keuntungan secara finansial atau tujuan yang lain yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportivitas yang dijunjung didalam olahraga sepak bola.[[10]](#footnote-10)

Pengaturan skor yang ada di Indonesia menghukum pelaku dengan hukuman yang berasal dari induk sepak bola FIFA maupun dari PSSI. Dalam kasusnya dikenakan sanksi berupa sanksi pidana.

Peraturan mengenai match fixing di Indonesia didasarkan pada ketentuan peraturan yang ada didalam Pasal 72 Kode Disiplin PSSI 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

* 1. **Pasal 72 Kode Etik Disiplin PSSI tahun 2018**

**Manipulasi Hasil Pertandingan Secara Ilegal**

1. Siapapun yang berkonspirasi mengubah hasil pertandingan yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportivitas dengan cara apapun dikenakan sanksi berupa sanksi skors, sanksi denda minimal sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.
2. Perangkat pertandingan yang melakukan atau ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.
3. Pemain yang ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.
4. Ofisial atau pengurus yang melakukan atau ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.
5. Klub atau badan yang terbukti secara sistematis (contoh: pelanggaran dilakukan atas perintah atau dengan sepengetahuan pimpinan klub, dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa anggota dari klub atau badan tersebut) melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang- kurangnya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah); (ii) sanksi degradasi, dan (iii) pengembalian penghargaan.[[11]](#footnote-11) Peraturan pasal diatas terlihat bahwa sanksi yang diancam kepada pelaku pengaturan skor menitik beratkan dari segi sanksi dendanya. Hal ini dapat dilihat dari besaran denda yang ada di peraturan kode disiplin PSSI tahun 2018 yaitu antara Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dalam peraturan tersebut juga memuat sanksi yang beruapa larangan beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup hingga degradasi.
   1. **Pengaturan** [**Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339)

Ketentuan pidana terkait suap yang berlaku di Indonesia.  Dalam Pasal 5 [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339) (“UU 20/2001”) diatur sebagai berikut:

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
2. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
3. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
4. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Selain itu, tindak pidana suap juga diatur dalam Pasal 2 [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/22473/node/38) (“UU 11/1980”) yang berbunyi:

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 3 UU 11/1980 kemudian menerangkan sanksi pidana bagi pihak penerima suap tersebut:

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyakbanyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

1. **PERATURAN *MATCH FIXING* DI NEGARA BELANDA**

Negara Belanda memiliki dasar hukum bagi pelaku manipulasi hasil olahraga bisa dikenakan hukuman penjara sampai 4 tahun penjara atau denda, berikut merupakan bunyi pasal yang ada di belanda:

Wetboek van Strafrecht (Criminal Code) article 326:

1.) He who, with the intention to favour himself or another unlawfully, either by adopting a false name or a false appearance, or by vicious tricks, or by a fabric of lies, entices someone to hand over a good, to provide a service, to place at someone´s disposal data, to enter into a debt or to annul a debt, is considered to be guilty of fraud, punished with a prison sentence of a maximum four years or a fine of the fifth category.

Penalties article 326 - imprisonment of four years maximum, fine of the fifth category (€ 67.000)[[12]](#footnote-12)

Pasal tersebut diatas diperuntukan bagi pelaku yang berbuat curang, Negara Belanda dalam hal ini menganggap bahwa pelaku pengaturan skor merupakan seseorang yang melakukan sesuatu untuk mengubah suatu hasil atau keputusan khususnya di bidang olahraga telah berbuat curang. Penegak hukum di Negara Belanda menganggap pelaku match fixing telah melanggar perbuatan penipuan. Karena mereka peranggapan bahwa warga Negara Belanda merasa atau penonton sepak bola ditipu dengan sebuah tontonan sepakbola yang sudah di manipulasi. Sanksi pidana yang diterapkan di Belanda kepada pelaku pengaturan skor adalah sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda di kategori 5. Sanksi pidana denda yang ada di Negara Belanda diatur oleh Undang- Undang didalam beberapa kategori, hal ini dapat ditemukan didalam Wetboek van Strafrecht atau criminal code dalam section[[13]](#footnote-13). Yang berbunyi sebagai berikut:

There are six categories:

the first category, € 335 (Note editor: As from 1 January 2012: € 390)

the second category, € 3,350 (Note editor: As from 1 January 2012: € 3,900)

the third category, € 6,700 (Note editor: As from 1 January 2012: € 7,800)

the fourth category, € 16,750 (Note editor: As from 1 January 2012: € 19,500)

the fifth category, € 67,000 (Note editor: As from 1 January 2012: € 78,000)

the sixth category, € 670,000 (Note editor: As from 1 January 2012: € 780,000).

1. **PERATURAN *MATCH FIXING* DI NEGARA ITALIA**

Peraturan pada *Match fixing* dinegara Italia berbeda beda tergantung peraturan yang dilanggar, hukuman yang diberikan kepada klub-klub tersebut membuat dampak yang cukup besar bagi pesepak bolaan di Negara Italia, karena hukuman tersebut dijatuhkan membuat praktek pengaturan skor di Italia mulai berkurang. Skandal calciopoli merupakan aib dari dunia sepak bola Italia. Negara Italia memeliki Peraturan khusus yang mengatur tentang kecurungan didalam bidang olahraga. Peraturan tentang kecurangan olahraga diatur didalam *Legge 13 dicembre 1989 n.401: truffa sportiva*. Undang-Undang tersebut merupakan produk hukum dari Negara Italia dimana peraturannya mencakup sektor game, pertaruhan illegal dan perlindungan Italia dalam menjalankan suatu kompetesi Olahraga. Tujuannya adalah untuk melawan pertaruhan ilegal didalam bidang olahraga yang berhubungan dengan organisasi kriminal, namun tujuan utama dari Undang-Undang tersebut adalah untuk tetap menjaga asas *fair play* dalam berkompetisi di bidang olahraga.Undang-Undang tersebut juga dimaksudkan untuk mengatur tentang ketentuan yang berkaitan dengan pertaruhan dengan memperkenalkan pelanggaran baru mengenai pertaruhan dan kekerasan ilegal dalam olahraga. Berikut merupakan isi aturan:

legge 13 dicembre 1989 n.401: truffa sportiva

Art. 1. Fraud in sports competitions.

1.) Any person who offers or promises money or other benefits or inducements to any participant in a sports competition organised by any association recognised by the Italian National Olympic Committee (CONI), the Italian National Horse Breeding Union (UNIRE) or any other State-recognised sports body and its member associations, in order to achieve a result that is different from one resulting from fair and proper competition, that is to say, commits fraudulent acts for such purpose, shall be punished by imprisonment for between one month and one year and shall receive a fine ranging from five hundred thousand to two million lira. Minor cases shall be liable to a fine only.

2.) The same punishment shall be applied to participants in competitions who accept money, other benefits or advantages, or who willingly accept any promises of the same.

3.) If the result of a competition is influenced to suit the purposes of organised betting or gambling, the activities outlined in paragraphs 1 and 2 shall be punishable by imprisonment for between three months and two years and a fine of between five million and fifty million lira

Penalties

- Art. 1 (1) – imprisonment for between one month and one year and shall receive a fine from five hundred thousand to two million lira (€258.23 -1.032.9)

- Art. 1 (1) – a fine for the minor cases

- Art. 1 (2) - imprisonment for between one month and one year and shall receive a fine from five hundred thousand to two million lira (€258.23 -1.032.91); a fine for the minor cases

- Art. 1 (3) – imprisonment for between three months and two years and a fine of between five million and fifty million lira (€2,582.28 – 25,822.84)134

Dari peraturan-peraturan yang ada di atas merupakan peraturan yang digunakan untuk menjerat pelaku praktek pengaturan skor sepak bola selama ini. Untuk memperlihatkan persamaan dan atau perbedaan antara peraturan- peraturan tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peraturan | Sanksi Administrastive | Sanksi Denda Administrative | Sanksi Pidana Denda | Sanksi Pidana |
| FIFA  Code of  Ethics  2018 | Larangan beraktivitas di lingkungan  sepak bola  selama  minimum 5  tahun. | Denda sejumlah  100.000 CHF atau sekitar Rp  1.500.000.000,- (satu miliyar lima  ratus juta  rupiah). | - | - |
| Pasal 72  Kode  Disiplin  PSSI 2018 | Sanksi  larangan  ikut serta  dalam  aktivitas  sepak bola  seumur  hidup | 1. Sanksi denda kepada peroranga n: Rp. 250.000.0  00,- (dua ratus lima  puluh juta rupiah).  2. Perangkat pertandingan: Rp.  350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).  3. Pemain:  Rp. 250.000.0  00,- (dua ratus lima  puluh juta rupiah).  4. Offisial atau  Pengurus: Rp.  300.000.0 00,- (tiga  ratus juta rupiah).  5. Klub:  Rp.500.000.000,-  (lima ratus juta  rupiah). | - | - |
| Wetboek  van  Strafrecht  (Criminal  Code) | - | - | Sanksi  denda  dikenakan  denda  kategori  kelima yaitu  € 67.000 atau sekitar  Rp.1.000.00  0.000,-  (satu  miliyar  rupiah). | Penjara  maksimal 4  (empat) tahun |
| legge 13  dicembre  1989  n.401:  truffa  sportiva | - | - | Sanksi  denda yang  dikenakan  maksimal  sekitar  Rp.400.000.  000,-  (empat ratus  juta rupiah). | 1. Penjara  apabila  terbukti  melakukan  kecurangan  antara 1  bulan  sampai 1  tahun.  2. Pidana  penjara  apabila  kecurangan  tersebut  terbukti ada  sangkut  pautnya  dengan  kejahatan  yang  terorganisir  atau  perjuadian  hukuman  penjara 3  bulan  sampai 2  tahun. |

1. **PENEGAKAN HUKUM PADA *MATCH FIXING* DINEGARA INDONESIA, BELANDA DAN ITALIA.**
   1. Kasus *Match Fixing*
2. Negara Indonesia

Kasus Sepak bola Gajah PSIS dan PSS Sleman, yaitu tindak pengaturan skor yang menggemparkan jagat sepak bola tanah air adalah adanya pengaturan skor yang disebut dengan sepak bola gajah, yaitu laga antar tim PSS Sleman menghadapi tim PSIS Semarang yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 2014. Dalam laga babak delapan besar divisi utama 2014 antara PSS Sleman dan PSIS Semarang yang diberlangsung di stadion Sasana Krida AAU, Yogyakarta, PSS Sleman berhasil menjadi pemenang dilaga tersebut dengan skor 3-2 atas PSIS Semarang. Pada saat pertandingan berlangsung 5 gol yang tersaji merupakan gol bunuh diri, dimana gol tersebut adalah gol yang disengaja di buat karena kedua tim tidak ingin tim nya bertemu dengan Tim Pusamania Borneo yang lebih dulu menunggu tim tersebut di semifinal. Kasus sepak bola gajah tersebut tercium sampai ke ranah FIFA sehingga setelah diusut kedua Tim tersebut dikenakan sanksi berupa uang denda dan turun kasta.[[14]](#footnote-14) Komdis ( Komite Displin ) PSSI mendiskualifikasi kedua kesebelasan dari pentas Divisi Utama 2014. Tempat keduanya digantikan oleh PSGC Ciamis dan Persiwa Wamena.

Yang kedua kasus yang melibatkan Klub Persibara Banjarnegara, baru-baru ini kasus pengaturan skor yang melibatkan beberapa pihak yang di hukum dengan menggunakan hukuman pidana penjara. Kasus-kasus mafia sepak bola tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarnegara. Pelapor yang merupakan manajer Persiba Banjarnegara Laksmi Indaryani melaporkan kasus pengaturan skor (*match fixing*). Ada enam pelaku pengaturan skor yang dilaporkan dan sudah ditetapkan hukuman penjara antara lain anggota Komisi disiplin PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih (Penjara 1 Tahun 4 Bulan), anggota Exco PSSI dan Ketua Asprov Jawa Tengah, Tjan Ling Eng alias Johar Ling Eng (Penjara 1 Tahun 9 Bulan), mantan anggota komite wasit Priyanto (Penjara 3 Tahun dan denda Rp 5.000.000,-) dan anaknya, Anik Yuni Artika Sari (Penjara 2 Tahun 6 Bulan dan denda Rp 5.000.000,-). Kemudian, Direktur Penugasan Wasit PSSI Mansyur Lestaluhu (Penjara 1 Tahun) dan wasit pemimpin pertandingan Nurul Safarid (Penjara 1 Tahun).[[15]](#footnote-15)

1. Negara Belanda

Unit Integritas Asosiasi Sepak Bola Belanda (KNVB) telah mengkonfirmasi telah menemukan bukti kasus pengaturan pertandingan pertama di negara tersebut. Penyelidikan menuduh bahwa Ibrahim Kargbo, pemain Willem II antara 2006 dan 2010, "membuat janji dengan pengatur pertandingan Wilson Raj Perumal" untuk kalah dalam pertandingan melawan FC Utrecht pada 9 Agustus 2009. Utrecht memenangkan pertandingan Eredivisie 1-0 berkat gol dari Francis Dickoh pada menit ke-39 di Stadion Galgenwaard. Studi tersebut juga mengklaim bahwa Kargbo dan Perumal menyelenggarakan pertandingan amal antara Willem II dan Sierra Leone dengan tujuan untuk "memanipulasi" permainan tersebut.

"Sepak bola Belanda di wilayah ini menjadi salah satu yang terakhir di Eropa yang secara resmi kehilangan kepolosannya," kata direktur operasi KNVB Gijs de Jong di [www.knvb.nl](http://www.knvb.nl). "Kami tahu pengaturan pertandingan tidak berhenti di perbatasan nasional dan KNVB sudah lama mengatakan bahwa itu bisa dilakukan di kompetisi Belanda." Terlepas dari hasilnya, dilaporkan bahwa 'perbaikan' sebenarnya gagal, dengan Perumal membutuhkan FC Utrecht untuk menang "dengan lebih dari satu gol". Juga diduga dua pemain lagi, selain Kargbo, terlibat dan menerima masing-masing 25.000 euro, tetapi KNVB mengatakan tidak jelas siapa mereka. Mantan kapten Sierra Leone Kargbo termasuk di antara 15 pemain dan ofisial yang diskors karena tuduhan pengaturan skor pada 2014 terkait dengan kualifikasi Piala Dunia 2008 melawan Afrika Selatan yang berakhir 0-0.

Pemain berusia 33 tahun itu saat ini bermain untuk Atletico di Portugal dan KNVB mengatakan akan mengirimkan laporannya ke UEFA dan FIFA. "Kami berharap ini akan menguntungkan," tambah De Jong. "Yakni, hal itu berkontribusi pada urgensi di Belanda untuk memerangi momok dalam olahraga ini." Asosiasi Sepak Bola Belanda mengumumkan bahwa mereka telah menemukan bukti yang berkaitan dengan upaya untuk memperbaiki pertandingan di kompetisi klub domestik papan atas Eredivisie. Dalam sebuah pernyataan, badan pengatur olahraga nasional mengatakan upaya itu dilakukan pada Agustus 2009 dan melibatkan pemain internasional Sierra Leone Ibrahim Kargbo, yang pada saat itu bermain untuk tim Eredivisie Willem II Tilburg.

Kargbo bekerja dengan warga Singapura Wilson Raj Perumal, yang telah dihukum karena penipuan dalam beberapa kesempatan dan juga telah dituntut dan dipenjara di negara lain karena aktivitas pengaturan pertandingan, untuk mengatur pertandingan antara Willem II dan FC Utrecht. KNVB mengatakan telah menemukan serangkaian email antara dua individu yang mengungkapkan bahwa Kargbo telah menjanjikan dua pemain Willem II lainnya, termasuk kapten saat itu Michael Aerts, masing-masing € 25.000 ($ 27.880) jika tim mereka kalah dengan lebih dari satu gol. Namun, Utrecht memenangkan pertandingan 1-0 di kandang pada 9 Agustus 2009, dan Perumal menolak untuk membayar.

Gijs de Jong, direktur operasional di KNVB, mengatakan “Sepak bola Belanda adalah salah satu yang terakhir di Eropa yang kehilangan kepolosannya dalam masalah ini. “Kami sudah lama memperingatkan ini bisa terjadi di liga Belanda tapi masih sulit untuk menelan sekarang ini telah ditetapkan. “Mudah-mudahan ini akan menambah urgensi di Belanda untuk memerangi wabah ini.” De Jong juga berkata bahwa "tidak ada cukup bukti hukum untuk menentukan apakah Aerts terlibat dan tidak jelas siapa orang ketiga itu". Selain pertandingan Willem II v Utrecht, KNVB mengatakan pertandingan manfaat antara Willem II dan tim nasional Sierra Leone diselenggarakan dengan tujuan memanipulasi hasil untuk kepentingan sindikat taruhan Asia. KNVB juga menyarankan bahwa permainan Sierra Leone lainnya yang menampilkan Kargbo, yang adalah kapten tim nasional, mungkin telah diperbaiki.

1. Negara Italia

Kasus pengaturan skor di Negara Italia sempat menjadi sorotan mata dunia. Kasus pengaturan skor tersebut melibatkan klub-klub hebat seperti Juventus, Fiorentina, Lazio, AC Milan dan Reggina yang merupakan klub sepak bola yang menjadi tersangka dijatuhi hukuman oleh federasi sepak bola Italia. Kejadian match fixing dalam sekandal calciopoli tersebut terjadi di musim 2005/2006, tepat pada tanggal 14 Juli 2006 klub-klub tersebut dijatuhi hukuman oleh FIGC. Hukuman yang diberikan dalam untuk tiap klub bermacam- macam, berikut adalah hukuman yang diterima oleh klub-klub kasus calciopoli di Italia yang melibatkan Klub sebesar Juventus, Lazio, Fiorentina, AC Milan,Reggina.

* 1. Penyelesaian Kasus *Match Fixing*
     + 1. Negara Indonesia

Pada kasus *match fixing* dinegara Indonesia, meninjau pada kasus diatas ada dua kasus pada PSIS dan PSS Sleman, dan Persibara, Tepat bulan November 2014, berbagai hukuman dari Komdis berjatuhan kepada kedua pihak. Manajer dan Pelatih PSIS saat itu dijatuhi hukuman larangan beraktivitas di sepakbola Indonesia seumur hidup dan denda sebesar Rp200 juta. Selain kedua orang tersebut, ketegasan Komite disiplin PSSI juga berdampak untuk pemain cadangan dan juga pembantu umum klub PSIS. Di kubu PSS Sleman tidak jauh berbeda. Sekretaris, pelatih, dan ofisial tim juga menerima.

Dalam kasus Persibara ini penyelesaian *match fixing* ini pelaku pengaturan skor di jerat dengan menggunakan pasal suap yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dan menggunakan pasal penipuan didalam KUHP. Dalam putusan nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bnr dan 48/Pid.Sus/2019/PN Bnr hakim menyatakan bahwa terdakwa Johar Lin Eng, Priyanto alias mbah pri dan anaknya yang bernama Anik Yuni Artikasari alias Tika terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana turut serta penipuan dan suap yang diatur didalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980. Sedangkan dalam putusan dengan nomor perkara 49/Pid.Sus/2019/ PN Bnr, 50/Pid.Sus/2019/PN Bnr, 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr hakim menyatakan bahwa terdakwa, Nurul safarid, Mansyur Lestaluhu dan Dwi Irianto Alis Mbah Putih secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan suap saja denda sebesar Rp200 juta serta larangan beraktivitas seumur hidup. Bahkan Kitman PSS, Dwi, dan masseur Suyono, dihukum larangan beraktivitas selama setahun tetapi tanpa denda.[[16]](#footnote-16)

* + - 1. Negara Belanda

Pada penyelesaian kasus *match fixing* dinegara Belanda seperti yang sudah dijabarkan pada kasus diatas, dikenakan hukum dengan Kargbo tidak lagi dapat berpartisipasi dalam kapasitas apa pun di sepak bola Belanda, dengan kantor berita Reuters melaporkan bahwa pemain berusia 33 tahun itu telah diskors di Sierra Leone karena diduga mengatur pertandingan yang berdasar pada peraturan yang tertulis dalam *Wetboek van Strafrecht (Criminal Code) article 326.* Negara Belanda dalam hal ini menganggap bahwa pelaku pengaturan skor merupakan seseorang yang melakukan sesuatu untuk mengubah suatu hasil atau keputusan khususnya di bidang olahraga telah berbuat curang. Penegak hukum di Negara Belanda menganggap pelaku match fixing telah melanggar perbuatan penipuan, karena menipu penonton dalam menikmati sepak bola.[[17]](#footnote-17)

* + - 1. Negara Italia

Penyelesaian kasus *match fixing* yang ada dinegara italia berdasar pada peraturan yang berlaku di Italia yaitu, *legge 13 Dicembre 1989 n.401: truffa sportiva*, dengan penyelesaian sebgai berikut :

1. Juventus dengan sanksi, Degradasi ke Serie B, mendapat pengurangan poin sebesar sembilan poin, tidak berhak mengikuti Liga Champions Eropa 2006/2007, gelar Serie A musim 2004/2005 dan 2005/2006 dilucuti, General Manager Luciano Moggi dilarang beraktivitas di dunia sepakbola seumur hidup.
2. Lazio dikenai sanksi, Pengurangan tiga poin untuk Serie A musim 2006/2007, tidak berhak mengikuti Piala UEFA 2006/2007.
3. Fiorentina dengan sanksi, Pengurangan 19 poin untuk Serie A musim 2006/2007, tidak berhak mengikuti Liga Champions Eropa 2006/2007.
4. Ac Milan dengan sanksi, Pengurangan delapan poin untuk Serie A musim 2006/2007, pengurangan 30 poin untuk Serie A musim 2005/2006.
5. Reggina dengan sanksi, Denda senilai 68.000 euro, Presiden klub Pasquale Foti didenda sebesar 20.000 euro dan dilarang beraktivitas di dunia sepakbola selama dua setengah tahun.[[18]](#footnote-18)
6. **PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Peraturan sepak bola internasional sudah diatur dalam peraturan *FIFA yaitu Fifa Code Ethics 2018* tetapi setiap negara juga membuat aturannya sendiri sebagai payung atas aturan *FIFA* tersebut.
2. Dari rumusan pasal yang dibahas oleh penulis dari setiap negara mengandung maksud bahwa ingin melindungi olahraga sepak bola dari hal-hal yang tidak dinginkan. Aturan tersebut bertujuan untuk menjaga asas fair play dan nilai sportifitas dalam olahraga sepak bola. Dalam hal ini Negara tersebut lebih serius dalam mengatur tentang kasus kecurangan didalam olahraga sepakbola. Karena mereka memandang kejahatan didalam sepak bola perlu memiliki aturan yang khusus. Dalam peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa lebih menekankan besarnya sanksi finasial daripada sanksi pidana lainnya.
3. Dapat dilihat dari sanksi yang diterapkan di:
4. Negara Indonesia dikenakan sanksi berupa sanksi skors, sanksi denda minimal sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.
5. Negara belanda, dimana besaran sanksi dendanya berjumlah 78.000 euro jika dirupiahkan sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Sanksi denda yang diterapkan belanda itu masuk kedalam sanksi denda kategori kelima yang diatur didalam Wetboek van Strafrecht (criminal code).
6. di Negara Italia besaran sanksi denda yang diterapkan kepada pelaku suap berjumlah dari yang ringan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai yang paling besar berjumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

**Saran**

1. Kasus *match fixing* atau pengaturan skor sebaiknya dibuatkan hukum yang mengacu pada bidang ini, disamping untuk membuat efek jera dan sanksinya seperti larangan dalam untuk kembali berkecimpung dalam bidang ini seumur hidup dan didenda serta mendekam dalam sel dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan apa yang telah ia lakukan dalam kasus yang dilakukan.
2. Peraturan yang dibuat dalam menyelenggarakan suatu event seperti Indonesia yaitu Liga 1 harus menerapkan *regulasi* yang sebaik mungkin agar para peserta Liga 1 ini tidak mau mengambil resiko untuk melakukan *match fixing*  atau pengaturan skor dan sistem pun berjalan dengan seharusnya.
3. Sebaiknya *dualism* kepemimpinan dalam suatu organisasi dihindari, ini untuk mencegah hal – hal lain yang tidak berkaitan dengan sepak bola kemudian masuk sehingga terjadinya perbedaan pendapat dalam sepak bola.
4. Untuk meminimalisir sekecil tindakan *match fixing* terulang lebih baik perangkat pertandingan menolak untuk melakukan tindakan ini walaupun bayaran yang nantinya akan diterima sangat besar dalam pertandingan yang akan diatur.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

Ali*,* Mahrus Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Qordhawi, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung, 1997.

K. Wantjik, *Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

Alexandre Husting, María Iglesias, Philippe Kern dan Zivile Buinickaite, *Match fixing* in sport a mapping of criminal law provisions in EU 27, KEA European Affairs, Brussels, 2012

Syaiful Bakhri, Pidana denda Dinamikanya dalam hukum pidana dan praktek peradilan, ctk. Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2016

Tjipta Lesmana, *Bola Politik dan Politik Bola Kemana Arah Tendangannya?.* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2013.

**Jurnal :**

Rinaldy, Tawang, 2019 “Kriminalisasi *Match Fixing* Dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap

Mr Aulia, *Tindak Pidana Suap Penetapan Match Fixing Dalam Pertandingan Sepak Bola.* Jurnal Ilmu Hukum UNPAS. Bansung. 2019

Emine Bozkurt, 2017. "*Match Fixing* and Fraud in Sport: Putting the Pieces Together" Vol.2. No 10.

Andi Veno, “Analisis Manajemen Kepemimpinan Melalui Aplikasi Swot Pada Organisasi Pssi (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia)”, Pusat Studi Penelitian Pengembangan Manajemen dan Bisnis, Volume 1, Nomor 1, (2016)

Muhammad Nizar Hidayat, “FIFA, Global Governance and Cosmopolitanism”. *Jurnal Interdependence*, Vol. 3, No. 1 (2015)

Irman Jayawardhana, “Motivasi Untuk Berprestasi*”. Forum Manajemen Prasetya Mulya,* Vol. 3, No. 4 (2019)

Indra Kusumawardhana, Muhammad Badaruddin. “State And Global Sport Governance: Analyzing The Triangular Relationship Among The FIFA, Kemenpora RI, And The PSSI*”. Jurnal Asia Pacific Studies* Volume 2 Number 2 (2018)

Sukma Teja Purnayuda, “Kepentingan Indonesia Dalam Penanganan Red Notice Interpol Pho Hoch Keng*”. Journal of International Relations*, Volume 1, Nomor 3, (2015)

Muhammad Zulhidayat, “Kewenangan Dan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Di Indonesia (The Authority And Role Of Government In The Organizing Of Football Competition In Indonesia)”. *Jurnal Hukum Replik,* Volume 6 No. 2, (2018) P-ISSN: 2337-9251, E- ISSN: 2597-9094

Syahrul Sajidin,“Pelembagaan Bentuk Badan Hukum Suporter Menuju Pengelolaan Klub Sepakbola Berbasis Peran Serta Suporter (Studi Pada Kelompok Suporter Aremania Dan Klub Arema Indonesia)”. *Jurnal Hukum Online* (2014)

Erik Cahyo Nugroho, Tolib Effendi. “Korelasi Lex Sportiva Dengan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Dalam Sepak Bola Indonesia.” *Simposium Hukum Indonesia* Volume 1 Nomor 1 (2019)

**Peraturan Perundang Undangan :**

[Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339)

FIFA Code Of Ethics 2018 Edition

Kode Disiplin PSSI Tahun 2018.

Wetboek Van Strafrecht (Criminal Code )

Legge 13 Dicembre 1989 N.401: Truffa Sportiva

**Skripsi :**

Faiz Taufiqurrahman,2018*. “Pertanggung* *Jawaban Pidana Pelaku Suap Pengaturan Skor Sepak Bola (Match Fixing)”*. FH Universitas Trunojoyo: Hukum Pidana.

Pranama Mawada Putra. 2017. *“Praktik Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola”. FH UNPAR. Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Hukum Pidana Di Indonesia”*

**Internet :**

Dugaan Penagturan skor (10 Agustus 2020 ) diakses dari <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-4311508/muncul-dugaan-pengaturan-skor-di-liga-2-pssi-laporkan>

Skandal Calciopoli ( 20 Juli 2020 ) diakses dari <https://www.panditfootball.com/on-this-day-klasik/205668/SFS/160714/ketika-skandal-calciopoli-melanda-italia>

FIFA: Sepakbola Telah Disusupi Kejahatan Terorganisir”. ( 16 Maret 2020, ) Diakses dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5270ce5840661/fifa--sepakbola-telah-disusupi-kejahatan-terorganisi

Mbah Putih Tersangka Mafia Bola Persibara Banjarnegara ( 14 Desember 2020 ) diakses dari [https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/04/2019/mbah-putih-dan-5-tersangka-mafia-bola diberangkatkan-ke-banjarnegara/](https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/04/2019/mbah-putih-dan-5-tersangka-mafia-bola-diberangkatkan-ke-banjarnegara/)

Kasus Sepak Bola Gajah Yang Mencoreng Nama Indonesia ( 13 Desember 2020 ) diakses dari [http://jogja.tribunnews.com/2018/10/26/mengingat-kembali-kasus-sepakbola-gajah-](http://jogja.tribunnews.com/2018/10/26/mengingat-kembali-kasus-sepakbola-gajah-yang-coreng-wajah-indonesia-di-mata-dunia) [yang-coreng-wajah-indonesia-di-mata-dunia](http://jogja.tribunnews.com/2018/10/26/mengingat-kembali-kasus-sepakbola-gajah-yang-coreng-wajah-indonesia-di-mata-dunia)

Match fixing in Netherland ( 18 desember 2020 ) diakses dari <http://www.football-oranje.com/knvb-finds-evidence-of-match-fixing-in-the-eredivisie/>

1. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto [↑](#footnote-ref-2)
3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto [↑](#footnote-ref-3)
4. Margono. Penyegaran Penyelenggaran POPNAS, Fairplay, (Yogyakarta: 2008), hlm 15. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ali, “*Fifa*: Sepak Bola Telah Disusupi Kejahatan Terorganisir”, <https://hukumonline.com/> diakses tanggal 26 april 2020, hal 1. 13.10. [↑](#footnote-ref-5)
6. Emine Bozkurt, 2017. "*Match Fixing* and Fraud in Sport: Putting the Pieces Together" Vol.2. No 10 [↑](#footnote-ref-6)
7. Conie M Anderson, dkk. Afrika Gila Bola (Politik Sepakbola tuan rumah Piala Dunia). (Depok: Kepik Ungu, 2010), hal. 13 [↑](#footnote-ref-7)
8. Andi Veno, “Analisis Manajemen Kepemimpinan Melalui Aplikasi Swot Pada Organisasi Pssi (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia)”, Pusat Studi Penelitian Pengembangan Manajemen dan Bisnis, Volume 1, Nomor 1, (2016) : 1-9, hal 1 [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 29 *FIFA Code Of Ethics 2018 edition* [↑](#footnote-ref-9)
10. Pasal 72 Kode Etik Disiplin PSSI tahun 2018 [↑](#footnote-ref-10)
11. Pasal 72 Kode Disiplin PSSI tahun 2018. [↑](#footnote-ref-11)
12. Alexandre Husting, María Iglesias, Philippe Kern dan Zivile Buinickaite, Match fixing in sport a mapping of criminal law provisions in EU 27, KEA European Affairs, Brussels, 2012,hlm. 91. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Section 23, Wetboek van Strafrecht* (*Criminal Code )* [↑](#footnote-ref-13)
14. [http://jogja.tribunnews.com/2018/10/26/mengingat-kembali-kasus-sepakbola-gajah- yang-coreng-wajah-indonesia-di-mata-dunia/](http://jogja.tribunnews.com/2018/10/26/mengingat-kembali-kasus-sepakbola-gajah-%20yang-coreng-wajah-indonesia-di-mata-dunia/) diakses pada tanggal 13 desember, pukul 00.14 WIB. [↑](#footnote-ref-14)
15. [https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/04/2019/mbah-putih-dan-5-tersangka-mafia-bola diberangkatkan-ke-banjarnegara/](https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/04/2019/mbah-putih-dan-5-tersangka-mafia-bola%20diberangkatkan-ke-banjarnegara/) diakses pada tanggal 14 desember, Pukul 22.36 WIB. [↑](#footnote-ref-15)
16. Putusan\_51\_Pid.Sus\_2019\_PN­\_Banjarnegara [↑](#footnote-ref-16)
17. <http://www.football-oranje.com/knvb-finds-evidence-of-match-fixing-in-the-eredivisie/> , diakses pada tanggal 18 desember 2020 [↑](#footnote-ref-17)
18. <https://www.panditfootball.com/on-this-day-klasik/205668/SFS/160714/ketika-skandal-calciopoli-melanda-italia/> diakses pada tanggal 20 desember 2020, pukul 22.20 WIB. [↑](#footnote-ref-18)